



PERHIMPUNAN PENELITI BAHAN OBAT ALAMI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIPBA

**TERDAFTAR DI DEPDAGRI
NO. 88 TAHUN 1998**



PERHIMPUNAN PENELITI BAHAN OBAT ALAMI

(PERHIPBA)

(The Indonesian Association of Natural Drugs Researchers)



ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PENELITI BAHAN OBAT ALAMI

MUKADIMAH

Sesungguhnya berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia yang merdeka, berhak dan berkewajiban mengisi kemerdekaannya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adanya Kelompok-kelompok profesi yang mempunyai minat bersama untuk memajukan pemanfaatan bahan obat alami, memerlukan perpaduan dalam melakukan kegiatan dan usahanya.

Menyadari besarnya nilai bahan obat alami warisan nenek moyang dalam kebudayaan bangsa perlu digali, dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan sehingga penggunaannya mempunyai landasan ilmiah dan rasional.

Menyadari makin banyaknya masalah yang bersangkutan dengan bahan obat alami yang harus diteliti, mulai dari pelestarian bahan baku, kemurnian bahan, kandungan kimia, kemungkinan khasiat, potensi sampai kepada penggunaan dan pemasarannya, serta makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bahan obat alami pada umumnya, maka penanganan terpadu berorientasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah perlu dilaksanakan.

Terdorong oleh kebutuhan meningkatnya kerjasama yang baik antara para ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk mengamalkan ilmu guna kepentingan masyarakat, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk koordinasi, informasi dan inventarisasi penelitian bahan obat alami dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Peneliti Bahan Obat Alami disingkat PERHIPBA. (The Indonesian Association of Natural Drugs Researchers).



Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 18 November 1978 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Sekretaris Jenderal organisasi ini berkedudukan tetap di pusat pemerintahan RI

BAB II
Azas

Pasal 4

PERHIPBA berazas tunggal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
Sifat, Tujuan dan Usaha

Pasal 5

PERHIPBA berlandaskan keilmuan dan karya

Pasal 6

PERHIPBA bertujuan untuk memajukan penelitian bahan obat alami dengan membina suasana yang sehat bagi pertumbuhan dan pengembangan segenap cabang ilmu dan erat kaitannya dengan bahan obat alami, untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan ini PERHIPBA akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah secara berkala serta sarana komunikasi lainnya, membantu mengusahakan peningkatan kemampuan para peneliti dan mutu penelitiannya, serta meningkatkan terjalannya hubungan kerjasama antara sesama anggota pada tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.



BAB IV

Bentuk Organisasi

Pasal 8

PERHIPBA merupakan suatu kesatuan organik yang berdiri sendiri dan terdiri dari atas anggota-anggota dan dikelola oleh suatu Dewan Pengurus. Di tiap-tiap kota atau tempat dapat dibentuk suatu komisariat untuk melancarkan penggalangan kegiatan penelitian dan menumbuhkan kerjasama sesama anggota.

BAB V

Dewan Pengurus

Pasal 9

Dewan Pengurus PERHIPBA terdiri dari Ketua Umum, Ketua Pengganti, Sekretaris Umum, Sekretaris Harian, Bendahara, dan beberapa Ketua Bidang.

BAB VI

Keanggotaan

Pasal 10

Anggota PERHIPBA terdiri dari Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Anggota Luar Biasa.

Pasal 11

Anggota PERHIPBA adalah warga Negara Indonesia

Pasal 12

Warga Negara asing dapat menjadi anggota PERHIPBA dengan perse-tujuan Muktamar atas usul Pengurus Komisariat.

Pasal 13

Anggota PERHIPBA bersifat aktif.



Pasal 14

Keanggotaan PERHIPBA berakhir,

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Karena diberhentikan
- c. Karena menanggalkan kewarganegaraan Indonesia
- d. Karena meninggal dunia

BAB VII Rapat-Rapat dan Kegiatan

Pasal 15

Secara berkala PERHIPBA mengadakan Mukhtar dan menyelenggara-kan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Pasal 16

Mukhtar PERHIPBA merupakan kekuasaan tertinggi PERHIPBA.

BAB VIII Lambang Organisasi

Pasal 17

Lambang dan bendera PERHIPBA ditentukan dalam Mukhtar.

BAB IX Kekayaan Organisasi

Pasal 18

Kekayaan PERHIPBA berasal dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan-pendapatan lain yang diperoleh secara sah.



BAB X

Pengubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19

Pengubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHIPBA hanya dapat dilakukan oleh Mukhtar yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

Pasal 20

Bilamana PERHIPBA dibubarkan, maka segala sesuatu mengenai pe-limpahan kekayaan, hutang piutang dan lain-lain diputuskan dalam Mukhtar khusus tersebut.

BAB XI

Penutup

Pasal 21

Hal-hal yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Anggaran Dasar PERHIPBA ini disahkan oleh Mukhtar PERHIPBA yang ke IV yang diadakan di Jakarta pada tanggal 18 November 1988, jam 23.00, dengan perubahan terakhir pada Mukhtar PERHIPBA ke X di Semarang pada tanggal 25 November 2005

Semarang , 25 November 2005

Ketua Pengganti,

Ketua,

ttd

ttd

Dr.Maksum Radji,M.Biomed

Dr.H.M.Masjhoer,MS.Med.SpFK



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PENELITI BAHAN OBAT ALAMI

BAB I Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Nama Perhimpunan Peneliti Bahan Obat Alami (PERHIPBA) diberikan untuk menyatakan suatu wadah bagi setiap orang yang aktif melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan bahan obat alami.

Yang dimaksud dengan peneliti dalam hal ini ialah mereka yang aktif meneliti, baik perorangan maupun sebagai kelompok, serta mereka yang ikut memikirkan segi-segi teknis pengembangan penelitian bahan obat alami

Pasal 2

Sekretaris jenderal PERHIPBA ini berkedudukan di pusat pemerintahan RI

BAB II Sifat, Tujuan dan Usaha

Pasal 3

PERHIPBA berlandaskan sifat keilmuan dan kekaryaannya dalam tindakan-nya.

Pasal 4

PERHIPBA bertujuan mengembangkan penelitian bahan obat alami, dengan mengusahakan antara lain :

- a. pertemuan-pertemuan ilmiah secara berkala serta sarana komunikasi ilmiah lain.
- b. Peningkatan kemampuan meneliti dan mutu penelitian para peneliti dalam bidang obat alami.



- c. Peningkatan hubungan kerjasama antara sesama anggota, hubungan dan pertukaran informasi dengan organisasi/instansi lain di bidang penelitian bahan obat alami, baik tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.
- d. Penerbitan majalah PERHIPBA berkala dan buku risalah pertemuan ilmiah.

Pasal 5

Anggota Kehormatan adalah mereka yang merupakan tokoh peneliti bahan obat alami atau mereka yang besar jasanya terhadap PERHIPBA.

Pasal 6

Anggota Biasa adalah mereka yang aktif berkecimpung dalam penelitian yang berkaitan dengan bahan obat alami.

Pasal 7

Anggota Luar Biasa adalah orang atau Badan yang memberikan sumbangan teratur tetapi tidak mengikat kepada PERHIPBA.

BAB IV

Pencalonan dan Pengesahan Keanggotaan

Pasal 8

Anggota Kehormatan dicalonkan oleh Dewan Pengurus untuk disetujui dan disahkan penerimaannya oleh Mukthamar berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bilamana tidak tercapai kata mufakat pengesahan penerimaan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 9

Anggota Biasa mencalonkan diri dengan mengisi formulir yang disesuaikan dengan persetujuan dua orang anggota atas dasar pengetahuan dan pengenalan pribadi.



Pengesahan penerimaan sebagai anggota diberikan oleh Dewan Pengurus, setelah ada persetujuan dari Pengurus Komisariat di mana calon anggota bernaung.

Pasal 10

Khusus bagi Anggota Biasa warganegara asing, pengesahan penerimaan sebagai anggota diberikan oleh Muktamar atas usulan Dewan Pengurus. Pengesahan penerimaan berdasarkan musyawarah mufakat, Bilamana tidak tercapai kata mufakat pengesahan penerimaan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 11

Anggota Luar Biasa dicalonkan oleh Komisariat untuk disetujui dan disahkan penerimaan sebagai anggota oleh Dewan Pengurus. Pengesahan penerimaan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bilamana tidak tercapai kata mufakat pengesahan penerimaan berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12

Semua anggota PERHIPBA wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perhimpunan.

Pasal 13

Semua anggota PERHIPBA harus aktif mengikuti kegiatan Perhimpunan.

Pasal 14

Anggota Kehormatan :

- a. mempunyai hak mengajukan saran, usul dan pertanyaan kepada Dewan Pengurus
- b. tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus
- c. tidak mempunyai hak suara dalam rapat
- d. tidak diwajibkan membayar uang pangkal dan uang iuran.



Pasal 15

Anggota Biasa :

- a. berkewajiban mengadakan usaha untuk mencapai terlaksananya tujuan PERHIPBA
- b. mempunyai hak suara dalam rapat
- c. mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus
- d. mempunyai kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 16

Anggota Luar Biasa :

- a. mempunyai hak mengajukan saran, usul dan pertanyaan kepada pengurus
- b. tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus
- c. tidak mempunyai hak suara dalam rapat
- d. memberikan sumbangan secara teratur kepada PERHIPBA.

Pasal 17

Semua anggota berhak memperoleh kartu anggota setelah memenuhi syarat keanggotaan.

BAB VI **Pemberhentian**

Pasal 18

Seseorang dapat berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri secara tertulis, diberhentikan, menanggalkan kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia.

Pasal 19

Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan sama sekali dari keanggotaan PERHIPBA oleh Mukhtar, apabila telah melalaikan kewajiban sebagai anggota Perhimpunan, setelah ditegur 2 kali oleh Dewan Pengurus, dan setelah di dalam proses ini yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.



BAB VII

Dewan Pengurus

Pasal 20

Dewan Pengurus PERHIPBA terdiri dari Ketua Umum, Ketua Pengganti, Sekretaris Harian, Bendahara, dan beberapa Ketua Bidang antara lain Ketua Bidang Ilmiah, Ketua Bidang Organisasi, dan Ketua Bidang Dana.

Pasal 21

Ketua Pengganti akan menjadi Ketua Dewan Pengurus pada masa berikutnya dan dipilih di antara anggota komisariat di tempat akan diadakannya Mukhtar dalam masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

- a. Ketua Pengganti dipilih dan disahkan oleh Mukhtar berdasarkan suara terbanyak untuk masa 4 tahun.
- b. Komisariat dipilih oleh para anggota Komisariat yang bersangkutan 3 bulan setelah Mukhtar pada masa jabatannya.
- c. Dewan Pengurus disahkan oleh Mukhtar untuk masa jabatannya.

Pasal 23

Dewan Pengurus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHIPBA dan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta keputusan-keputusan yang diambil oleh Mukhtar.

Pasal 24

Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Mukhtar.

Pasal 25

Bila seorang anggota Dewan Pengurus terpaksa berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka dewan pengurus dapat menunjuk penggantinya secara ad interim untuk menghabiskan sisa masa jabatannya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas-tugas khusus Dewan Pengurus dapat membentuk panitia, komisi, dan lain-lainnya yang bersifat ad hoc.



BAB VIII Komisariat

Pasal 27

Komisariat PERHIPBA dibentuk sepengetahuan dan disahkan Dewan Pengurus.

Pasal 28

Komisariat PERHIPBA dapat dibentuk di setiap kota dan tempat dengan jumlah anggota paling sedikit tujuh orang. Yang jumlah anggotanya kurang dari tujuh orang dapat digabungkan dengan komisariat yang terdekat.

Pasal 29

Komisariat dikelola oleh Pengurus Komisariat yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu Pengurus lain yang diperlukan, yang dipilih oleh anggota Komisariat masing-masing.

Pasal 30

Komisariat menampung segala kegiatan PERHIPBA setempat. Kegiatan yang bersifat Nasional harus sepengetahuan Dewan Pengurus.

Pasal 31

Pengurus Komisariat merupakan penyalur dan pelaksana kebijaksanaan Dewan Pengurus PERHIPBA di tempatnya masing-masing.

BAB IX Rapat-Rapat dan Kegiatan

Pasal 32

Muktamar PERHIPBA diadakan sekali dalam 4 tahun.

Pasal 33

Muktamar dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota. Jika kourum tidak tercapai, Muktamar dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah komisariat yang ada.



Pasal 34

Muktamar memilih Dewan Pengurus sesuai prosedur yang telah dimufakati oleh Muktamar.

Pasal 35

Muktamar menilai dan mensahkan laporan kegiatan dan keuangan PERHIPBA yang disampaikan Dewan Pengurus setelah mempelajari laporan tim verifikasi.

Pasal 36

Muktamar berkewajiban menggariskan pedoman-pedoman organisasi yang harus dilaksanakan Dewan Pengurus.

Pasal 37

Keputusan Muktamar diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bilamana tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Pertemuan ilmiah Utama PERHIPBA berupa Simposium Penelitian Bahan Obat Alami dan diadakan sekali dalam 2 tahun. Muktamar diadakan setiap 4 tahun yang penyelenggaraannya bersama dengan Simposium Penelitian Obat Alami.

BAB X

Lambang dan Bendera Organisasi

Pasal 39

Lambang PERHIPBA berupa logo dengan ciri segi enam senyawa benzena, yang didalamnya terdapat tongkat Hipocrates yang dililit ular dan empat helai daun.

Pasal 40

Perbandingan ukuran bendera panjang : lebar = 3 : 2. Warna dasar kuning tua, cincin benzene, tulisan PERHIPBA dan tongkat hitam, ular hitam dengan daun hijau.

Pasal 41

Lambang dan bendera PERHIPBA ditetapkan dan disahkan oleh Muktamar.



BAB XI Keuangan

Pasal 42

Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Mukhtamar.

Pasal 43

Dewan Pengurus berhak menerima 30% dari jumlah uang pangkal dan uang iuran yang diperoleh dari anggota serta donator tetap. Komisariat menerima 70 % serta pembiayaan kegiatan Komisariat sesuai ketentuan yang diatur Komisariat yang bersangkutan.

Pasal 44

Keadaan keuangan PERHIPBA akan dilaporkan Dewan Pengurus pada akhir tahun anggaran kepada seluruh anggota.

BAB XII Pengubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 45

Pengubahan, pengurangan atau pengubahan bab-bab dan atau pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar.

Pasal 46

Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bilamana tidak tercapai kata mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



BAB XIII

Penutup

Pasal 47

Hal-hal yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga diatur oleh Dewan Pengurus dengan ketentuan tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 48

Anggaran Rumah Tangga PERHIPBA ini disahkan oleh Mukhtamar PERHIPBA ke IV yang diadakan di Jakarta pada tanggal 18 November tahun 1988, jam 23.00, dengan perubahan terakhir pada Mukhtamar X PERHIPBA di Semarang tanggal 25 November 2005

Semarang , 25 November 2005

Ketua Pengganti,

Ketua,

ttd

ttd

Dr.Maksum Radji,MBiomed

Dr.H.M.Masjhoer,MS.Med.SpFK